



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 572 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PADA
KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Sarana dan Prasarana Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Wisata Pada Kegiatan Sarana dan Prasarana.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Wisata pada Kegiatan Sarana dan Prasarana.Tahun 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 80Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Wisata pada Kegiatan Sarana dan Prasarana tahun 2020.dengan susunan nama dan besaran honor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun anggaran 2020 pada kegiatan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Wisata pada Kegiatan Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KETIGA :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai di laksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020

KEEMPAT :

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan diBanjarmasin
pada tanggal 4 Agustus 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 572 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KOORDINASI
 PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PADA
 KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN
 2020
 WALIKOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA PADA
 KEGIATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2020

NO	JABATAN	TUGAS	HONOR PER BULAN x 4 Bulan
1	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-
2	Wakil Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Rp 400.000,-
3	Kepala Dinas kebudayaan dan pariwisata	anggota	Rp. 0,-
4	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	Rp. 0,-
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Rp. 0,-
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	Rp. 0,-
7	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	Rp. 0,-
8	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata	Anggota	Rp. 0,-
9	Kepala UPTD Kawasan Siring	Anggota	Rp. 0,-
10	Kasi Daya Tarik Objek Wisata	Anggota	Rp. 0,-
11	Kasi Penataan Lingkungan Wisata	Anggota	Rp. 0,-
12	Kasi sarana Usaha Jasa dan Monitoring Pariwisata	Anggota	Rp. 0,-
13	Kasi Pemeliharaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Anggota	Rp. 0,-
14	Staf Bidang Pengembangan Pariwisata	Anggota	Rp. 0,-
15	Staf Bidang Pengembangan Pariwisata	Anggota	Rp. 0,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA